



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.60>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 76-93

Research Article

Quru' Dalam Masa Iddah: Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Imam Faishol

Program Studi Hukum Keluarga STIS Hidayatullah Balikpapan, Indonesia; imamfaishol@stishid.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 15, 2025

Revised : September 16, 2025

Accepted : October 19, 2025

Available online : November 05, 2025

How to Cite: Faishol, I. (2025). Quru' in the Waiting Period (Iddah): A Comparative Analysis of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 76-93. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.60>

Quru' During the Iddah Period: A Comparative Analysis of the Opinions of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought

Abstract. The meaning of the term quru' in Surah al-Baqarah verse 228 has long been a subject of classical debate among Islamic jurists, particularly in determining the duration of the iddah for women who have been divorced. The Hanafi and Hanbali schools interpret quru' as the menstruation period, whereas the Shafi'i and Maliki schools interpret it as the period of purity. These differing interpretations lead to variations in calculating the end of the iddah, which in turn have legal implications for the woman's post-divorce status, the validity of reconciliation (ruju'), and legal certainty within the family law system. This article aims to comparatively analyze the views of the two major schools, Hanafi and Shafi'i, using a normative-textual approach while also considering the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). The analysis reveals that both schools present strong arguments based on linguistic evidence, hadith, and considerations of public interest (maṣlaḥah), reflecting the richness and dynamism of Islamic legal thought.

Keyword: Quru', Iddah, Hanafi School, Shafi'i School, Islamic Family Law

Abstrak. Makna lafaz quru' dalam Surah al-Baqarah ayat 228 telah menjadi perdebatan klasik di kalangan ulama fikih, terutama dalam menentukan durasi masa iddah bagi perempuan yang ditalak. Mazhab Hanafi dan Hanbali memaknai qurū' sebagai masa haid, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Maliki memaknainya sebagai masa suci. Penafsiran yang berbeda ini berdampak pada perbedaan hitungan waktu selesainya masa iddah, yang pada gilirannya memiliki implikasi hukum terhadap status perempuan pasca talak, keabsahan rujuk, serta kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif pendapat dua mazhab besar, Hanafi dan Syafi'i, dengan pendekatan normatif-teksual serta mempertimbangkan aspek maqashid al-syari'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua mazhab memiliki dasar argumentasi yang kuat baik dari sisi bahasa, hadis, maupun pertimbangan maslahat, dan perbedaan tersebut mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam yang dinamis.

Kata Kunci: Quru', Iddah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Fikih Munakahat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Hal-hal yang dianggap tabu di luar pernikahan, seperti kehamilan, justru menjadi sumber kebahagiaan dalam konteks pernikahan. Selain bernilai ibadah, pernikahan juga merupakan fondasi utama kehidupan sosial masyarakat. Islam memerintahkan umatnya yang telah mampu untuk menikah guna menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, pernikahan dijuluki sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang agung), karena sifatnya yang kokoh dan bernilai ibadah jangka panjang.¹

Namun, sakralitas pernikahan tidak menjamin terbebasnya pasangan dari konflik. Menyatukan dua individu dengan latar belakang, karakter dan pola pikir yang berbeda seringkali menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Apabila konflik tersebut tidak terselesaikan, maka perceraian menjadi jalan keluar yang dianggap terbaik.² Meskipun diperbolehkan, perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Karenanya, Islam menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir yang harus ditempuh setelah berbagai upaya ishlah (rekonsiliasi) tidak berhasil.³ Maka dari itu, sebisa mungkin seseorang menghindari perceraian. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya atau karena perceraian yang terjadi

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), cet.1, h. 272.

² Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (15 Juli 2023): 126-41, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>.

³ Naila Amani dkk., "TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (23 Oktober 2024): 2358-67, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1434>.

antara keduanya atau karena sebab-sebab lain.⁴ Pasca perceraian, seorang wanita diwajibkan menjalani sebuah siklus masa penantian guna melanjutkan lagi pernikahan sebelumnya atau mencari nahkoda baru bahtera rumah tangganya, masa penantian inilah yang dinamakan iddah.

Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan, yang penentuannya tidak selalu berdasarkan siklus haid atau masa suci, tetapi bisa juga dihitung berdasarkan jumlah bulan atau sampai melahirkan. Selama periode ini, perempuan dilarang untuk menikah dengan pria lain. Ketentuan ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang didasarkan secara tegas pada dalil nash dan ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa menjalani masa iddah merupakan kewajiban bagi setiap muslimah yang merdeka setelah berakhirnya suatu pernikahan.⁵

Dalam kajian fikih, masa iddah dipandang sebagai bagian dari hak Allah yang wajib dijalani oleh perempuan di tempat terjadinya perpisahan, baik karena perceraian maupun wafatnya suami. Selama periode ini, perempuan tidak diperkenankan keluar dari rumah kecuali jika ada alasan syar'i.⁶ Selama masa iddah akibat talak raj'i, suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan akad nikah baru. Perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena talak maupun kematian, diwajibkan menjalani masa iddah sebelum diperbolehkan menikah lagi dengan pria lain. Dalam kurun waktu ini, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh perempuan yang diceraikan hingga masa iddahnya berakhir. Lamanya masa iddah ini berbeda-beda tergantung pada kondisi perempuan saat perpisahan terjadi.⁷

Pelaksanaan iddah menurut ketentuan hukum mengharuskan perempuan untuk menjauh dari aktivitas sosial serta menghindari hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti berdandan, berhias dan sejenisnya, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi jalan menuju pernikahan selama masa iddah, yang secara hukum dilarang.⁸ Ketentuan ini kerap kali berbenturan dengan realitas kehidupan modern, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai wanita karir dan dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Kewajiban

⁴ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "TALAK DAN 'IDDAH MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (December 29, 2022): 49–71, accessed May 26, 2025, <https://ojs.inutas.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/27>.

⁵ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah and Ihdad for Career Women from Islamic Law Perspective," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 31, 2020): 256–273, accessed June 4, 2025, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/71>.

⁶ Ali Kumaş, "Kadının İddet Bekleme Yeri ve İddet Esnasında Evden Çıkmasının Hükmü," *İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi*, no. 27 (2016): 457–478, accessed June 1, 2025, <http://ktpmakale.isam.org.tr/detayilhmklzt.php?navdil=tr&midno=86964375&Dergivalkod=0325>.

⁷ Rindi Andika, Ismail Ismail, and Ahmad Zaiyadi, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6, no. 2 (May 12, 2023): 312–328, accessed January 6, 2025, <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450>.

⁸ Miftakur Rohman and Yuliana, "Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 30, 2024): 850–863, accessed June 4, 2025, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1272>.

menjalani masa iddah berlaku bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena ditinggal wafat maupun akibat talak, fasakh, khuluk, atau li'an. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan keadaan rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab.⁹

Iddah dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis.¹⁰ Pertama, iddah bagi istri yang mengalami haid. Menurut Mazhab Syafi'i, lafaz quru' diartikan sebagai masa suci. Bahkan setengah masa suci pun dihitung sebagai satu kesucian sempurna. Jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan kemudian istri tersebut mengalami haid, maka masa iddahnya berakhir setelah melalui dua masa suci berikutnya dan memasuki haid yang ketiga. Namun, apabila perceraian terjadi saat istri sedang haid, maka ia wajib menjalani iddah selama tiga masa suci secara penuh, dan iddahnya berakhir setelah selesai haid yang keempat. Kedua, iddah bagi istri yang tidak mengalami haid. Kelompok perempuan ini meliputi tiga kondisi: anak-anak yang belum mencapai usia baligh, perempuan yang telah cukup usia tetapi belum pernah mengalami haid, serta perempuan yang telah mengalami haid namun telah memasuki masa menopause.¹¹ Ketiga, iddah bagi perempuan yang sedang hamil. Dalam kasus perceraian (bukan karena kematian suami), jika seorang perempuan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berakhir setelah melahirkan anak yang secara nasab masih dapat dikaitkan dengan suami yang menceraikannya.¹² Keempat, iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak sedang hamil, wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang usia, baik sudah baligh maupun belum, sedang menopause atau tidak, ataupun apakah telah terjadi hubungan suami istri atau belum.¹³

Ketentuan mengenai masa iddah telah ditetapkan secara jelas dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yang menjadi dasar hukum mengenai perhitungan masa iddah bagi perempuan yang dicerai:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؕ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan Asma' binti Yazid As-Sakani Al-Anshariyyah ketika dia ditalak oleh suaminya, sementara saat itu belum ada masa

⁹ Erfan Shofari Sholahuddin dan Ahmad Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Mei 2024): 72–86, <https://doi.org/10.51729/sakinah21665>.

¹⁰ Tiyan Hasanah, "Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (December 3, 2020): 171–179, accessed May 31, 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2705>.

¹¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 253.

¹² Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 259.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469.

iddah bagi perempuan yang ditalak. Ia berkata: Aku ditalak pada masa Nabi SAW dan saat itu belum ada masa iddah bagi perempuan yang ditalak. Maka Allah SWT menurunkan ayat tentang iddah talak ketika aku ditalak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Hatim dan Al-Baihaqi:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَتْ: طَلَّقْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Aku ditalak pada masa Rasulullah SAW, dan belum ada masa iddah bagi perempuan yang ditalak, hingga Allah menurunkan ayat: "Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru'."

Kata quru' merupakan lafaz musytarak (bermakna ganda) yang dapat berarti suci maupun haid. Bentuk jamaknya adalah aqra', quru', dan aqru'.¹⁴ Lafaz quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata yang bermakna ganda ini. Olehnya, para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai makna lafaz pada ayat tersebut dan pada akhirnya muncul dua perbedaan pendapat.¹⁵ Mereka berbeda pendapat hanya dalam hal makna kata tersebut dalam ayat Al-Qur'an, apakah yang dimaksud adalah masa suci atau masa haid. Dengan demikian, makna tersebut terbagi menjadi dua pendapat. Karena kata quru' memiliki makna ganda, maka dapat dipastikan bahwa kata ini termasuk dalam lafaz musytarak.¹⁶

Selanjutnya, kita dapat merujuk pada sumber otoritatif, termasuk Lisanul Arab. Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa lafaz الْقُرْءُ dengan dhammah berarti الطهر (masa suci), dan الْقُرْءُ dengan fathah berarti الحيض (haid), namun Al-Alusi menyatakan bahwa bentuk yang lebih tepat adalah dengan fathah karena الْقُرْءُ bermakna الوقت (waktu).¹⁷

Dalam kitab Fathul Qadir juga dijelaskan bahwa Abu Amr bin Al-'Ala', sebagaimana dikutip oleh Imam Syaukani, mengatakan bahwa di kalangan bangsa Arab ada yang menyebut haid dengan istilah tertentu dan ada pula yang menyebut masa suci dengan lafaz قُرْءٌ, serta ada juga yang menggabungkan keduanya. Oleh karena itu, masa suci dan haid disebutkan dalam Al-Qur'an dengan lafaz قُرُوءٍ.¹⁸

Para ulama salaf berselisih pendapat mengenai makna lafaz quru' dalam QS. Al-Baqarah ayat 228. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa quru' bermakna haid. Di antara tokoh yang mendukung pandangan ini adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Alqamah, Ibn Abbas, Hasan al-Basri, dan Sufyan al-Tsauri. Dalam bidang fikih,

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), cet. ke-3, jil. VII, h. 630.

¹⁵ Üzeyir Durmuş, İslâm Hukukunda İddet ve Hükümleri (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006), h. 31.

¹⁶ Aspahani Aspahani and Fahrurrazi Fahrurrazi, "Lafaz Musytarak in Surah Al-Baqarah Verse 228 and Its Effect on Fiqh," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 2, no. 1 (June 30, 2021): 24-30, accessed January 6, 2025, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/KIJMS/article/view/18>.

¹⁷ Abu'l-Fazl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzûr, Lisân al-'Arab (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), jilid 1, h. 200.

¹⁸ Muḥammad bin Ali al-Syaukani, Fath al-Qadir (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1428 H).

pandangan ini diikuti oleh mayoritas fuqaha Irak, termasuk Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa masa iddah perempuan ditentukan berdasarkan tiga kali haid.¹⁹

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa lafaz quru' dalam ayat tersebut bermakna masa suci. Di antara tokoh yang mendukung pendapat ini adalah Aisyah, Ibn Umar, Zaid bin Tsabit, dan al-Zuhri.²⁰ Pendapat ini kemudian diikuti oleh para fuqaha Hijaz, khususnya Imam Malik, dan selanjutnya juga diadopsi oleh Imam Syafi'i. Perselisihan di kalangan ulama salaf ini menjadi dasar bagi perbedaan pendapat ulama pada masa-masa berikutnya. Ulama mazhab Hanafi tetap berpegang pada pendapat bahwa makna quru' adalah haid, sejalan dengan tujuan utama dari masa iddah, yaitu memastikan kekosongan rahim. Karena itu, haid dinilai sebagai indikator yang lebih akurat dalam menentukan status kehamilan dibandingkan masa suci.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna quru' memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan dalam penafsiran ini turut memengaruhi beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memahami quru' sebagai masa haid, sementara sebagian lainnya memaknainya sebagai masa suci. Fenomena sosial semacam ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan pandangan para ulama klasik, termasuk antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, kecenderungan interpretatif lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i yang memahami quru' sebagai masa suci.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai makna lafaz quru' dalam QS. al-Baqarah ayat 228, khususnya terkait penentuan masa iddah bagi perempuan yang ditalak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis normatif-teksual, penelitian ini menelaah argumen linguistik, hadis, serta pertimbangan maqasid al-syari'ah yang mendasari perbedaan pendapat kedua mazhab. Sumber data meliputi literatur klasik fikih, tafsir, dan hadis, serta referensi kontemporer yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Mazhab Hanafi tentang Makna Quru'

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya bahwa quru' berarti haid pada beberapa pertimbangan yang bersifat syar'i dan rasional. Pertama, tujuan utama disyariatkannya masa iddah adalah untuk memastikan bahwa rahim seorang perempuan kosong dari kehamilan. Hal ini penting untuk menghindari percampuran nasab. Menurut mazhab Hanafi, indikator yang paling jelas untuk mengetahui kekosongan rahim adalah masa haid, bukan masa suci.

¹⁹ Dri Santoso, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Quru' Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (9 Oktober 2021): 13–28, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i1.563>.

²⁰ Suat Erdem, "İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI," *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* (2013).

Kedua, dalam QS. At-Thalaq ayat 4 disebutkan:

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan di antara kalian yang telah putus haidnya, jika kalian ragu (tentang masa iddah mereka), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula bagi perempuan-perempuan yang belum haid...”

Dari ayat ini tampak jelas bahwa ketika perempuan tidak mengalami haid, maka mereka menjalani masa iddah berdasarkan hitungan bulan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan utama adalah haid, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: “Jika kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci.”

Dalam ayat tersebut, yang menjadi patokan utama adalah wudhu.²¹

Ketiga, mazhab Hanafi menguatkan argumen mereka dengan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan istilah aqra' dalam konteks larangan ibadah shalat bagi perempuan saat sedang haid. Hadis tersebut berbunyi:

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ

Artinya: “Tinggalkanlah shalat pada hari-hari quru'-mu.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i)²²

Beliau juga berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish yang mengalami istihadhah:

روي عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

Artinya: “diriwayatkan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Fathimah binti Abî Hubaisy datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengalami istihâdhah (keluar darah terus-menerus), sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan salat?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak, itu hanyalah darah dari pembuluh (darah penyakit), bukan darah haid. Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila haidmu telah selesai, maka mandilah dari darah tersebut, lalu salatlah.’”²³

²¹ Üzeyir Durmuş, İslâm Hukukunda İddet ve Hükümleri (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006), h. 31.

²² Abû Dâwûd, Kitâb al-Ṭahârah, hadis no. 108 dan 110; al-Tirmizî, Kitâb al-Ṭahârah, hadis no. 95; Ibn Mâjah, Kitâb al-Ṭahârah, hadis no. 115.

²³ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, tahqiq Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Kairo: Dâr al-Hadîts al-‘Arabî, t.t., jilid 1, h. 74, Kitâb al-Tahârah, hadis no. 212; Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, tahqiq Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dâr al-Hadîts al-‘Arabî, t.t.), jilid 1, hlm. 11, Kitâb al-Wudhu, hadis no. 391.

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan Fathimah untuk meninggalkan shalat ketika ia mengalami quru'. Maka, yang dimaksud dengan quru' adalah haid. Kemudian, apabila masa quru' (haid) telah selesai, maka wajib baginya untuk bersuci (mandi).²⁴

Keempat, dalam ayat disebutkan bahwa masa iddah adalah selama tiga quru'. Secara zahir, hal ini menunjukkan bahwa tiga quru' harus dilalui secara lengkap. Jika yang dimaksud adalah masa suci, maka tidak mungkin masa tersebut dapat disempurnakan, karena menurut hukum Islam, seorang perempuan hanya boleh ditalak dalam keadaan suci. Setelah ditalak dalam keadaan suci, masa iddah langsung dimulai. Dalam hal ini, masa suci pertama belum selesai dijalani sepenuhnya, sehingga menjadi tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid, karena dalam penghitungan berdasarkan haid, masa iddah berjalan secara utuh tanpa kekurangan.

Kelima, dalil lainnya berasal dari hadis yang secara khusus menyebut masa iddah budak perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

طَلَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرُوءُهَا حَيْضَتَانِ

Artinya: "Talak budak perempuan adalah dua kali talak, dan masa quru'-nya adalah dua kali haid." (HR. Abu Dawud).²⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa masa iddah seorang budak perempuan dihitung berdasarkan dua kali haid. Maka, secara analogis, perempuan merdeka yang ditetapkan memiliki masa iddah sebanyak tiga kali quru' juga dihitung berdasarkan masa haid, bukan masa suci. Hal ini menguatkan bahwa penggunaan kata quru' dalam syariat sering kali dimaknai sebagai haid. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-quru' adalah haid, karena darah haid berasal dari rahim dan tujuan dari penetapan masa iddah adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan benar-benar kosong, yang hanya dapat diketahui melalui haid, bukan melalui masa suci. Selain itu, para fuqaha juga menyatakan bahwa masa haid tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga untuk menyempurnakan masa iddah dibutuhkan masa haid yang utuh, yakni dua atau tiga kali haid penuh sesuai dengan status perempuan yang bersangkutan.²⁶

Pendapat ini ditegaskan pula dalam berbagai literatur klasik mazhab Hanafi. Dalam Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mu'tadi karya Al-Marghinani disebutkan:

وَالْأَقْرَاءُ أَحْيَضُ عِنْدَنَا

Artinya: "Dan al-aqra' menurut kami adalah haid."²⁷

²⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalânî, Fath al-Bârî (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, t.t.), jil. I, h. 421.

²⁵ Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, tahqîq 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), jil. I, h. 172, Kitāb al-Zuhd, bab "Umat-umat Sebelum Kita dan Ujian yang Menimpa Mereka", hadis no. 2970.

²⁶ هناء، "نظرات أصولية في قوله -تعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (2:228)", مجلة كلية صلاح الفخراي 5, الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع كفر الشيخ 5 (June 1, 2021): 261-312, accessed June 5, 2025, https://fica.journals.ekb.eg/article_211537.html.

²⁷ Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mu'tadi, tahqîq: Na'im Asyraf Nur Muhammad (Karachi: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417 H), cetakan I, jilid III, h. 330.

Hal serupa ditegaskan oleh al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Sharai', yang menulis:

والأقراء عندنا هي الحيض، لأنها أظهر وأبين، ولأنها الأصل في معرفة براءة الرحم

Artinya: "Quru' menurut kami adalah haid, karena lebih jelas dan nyata, serta merupakan dasar dalam mengetahui kekosongan rahim."

Meskipun demikian, dalam bagian lain dari karyanya, al-Kasani tampak memberikan penjelasan dengan pendekatan usul fikih yang menunjukkan kemungkinan pemaknaan quru' sebagai masa suci (tuhr). Namun, pandangan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ijtihad individual al-Kasani yang mencoba merespons kompleksitas makna lafaz tersebut dalam bahasa Arab, bukan sebagai pendapat resmi atau mayoritas dalam mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran internal dalam mazhab, meskipun konsensus tetap kuat bahwa quru' bermakna haid.²⁸

Ibnu Abidin dalam Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar menyebutkan masa iddah ummu walad yang diceraikan sebagai tiga kali haid sempurna (*tsalatsu haidhin kawamil*), sebagaimana termaktub dalam kutipan berikut:

(ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمه النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية (كذا) عدة (أم ولد مات مولاه أو أعتقها) لأن لها فراشاً كالحرّة، ما لم تكن حاملاً أو آيسة أو محرمة عليه.

Artinya: "(Tiga haid yang sempurna), karena satu haid tidak bisa dibagi-bagi. Haid pertama untuk mengetahui kekosongan rahim, yang kedua karena larangan menikah, dan yang ketiga karena keutamaan wanita merdeka (demikian adanya). Ini adalah masa iddah bagi ummu walad yang tuannya meninggal atau memerdekakannya, karena ia memiliki hubungan layaknya istri merdeka, selama ia tidak dalam keadaan hamil, tidak menopause, atau bukan wanita yang haram dinikahi oleh tuannya."²⁹

Meskipun peneliti tidak menemukan pernyataan eksplisit dari Ibnu Abidin mengenai makna lafaz quru', penggunaan istilah "tiga haid yang sempurna" dalam konteks masa iddah menunjukkan adanya kecenderungan bahwa beliau memahami iddah sebagai tiga kali haid, bukan tiga kali suci.

Mazhab Hanafi juga menggunakan pendekatan linguistik dalam menguatkan pendapat mereka. Secara etimologis, kata quru' berasal dari akar kata "qar'a", yang memiliki arti ganda, yaitu haid dan masa suci. Namun, dalam konteks ayat, para ulama Hanafi memilih makna haid karena dianggap lebih sesuai dengan maqashid syariah, yaitu memastikan kekosongan rahim dari janin sebelum perempuan tersebut boleh menikah kembali.

²⁸ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i', (Kairo: Darul Hadits, 2005), jilid IV, h. 497-498

²⁹ Muhammad Amin bin 'Abidin ad-Dimasyqi, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), kitab talak, bab iddah, jilid 5, h. 182.

Pendekatan ini juga didukung oleh kamus bahasa Arab klasik, Lisan al-'Arab karya Ibn Manzur yang menyebutkan bahwa quru' berarti haid, meskipun ada juga yang memaknainya sebagai masa suci. Dalam kamus tersebut disebutkan: “القرء: ”الحيض، وقيل: الطهر”، yang berarti, “quru' adalah haid, dan ada yang mengatakan masa suci.”³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa secara bahasa, makna haid lebih menonjol dan lebih umum digunakan dalam konteks Arab klasik.

Dari sisi praktis, haid adalah kondisi biologis yang dapat dikenali secara langsung oleh perempuan, tanpa perlu perhitungan tambahan sebagaimana masa suci yang harus diketahui setelah haid selesai. Hal ini membuat penghitungan iddah menjadi lebih mudah dan pasti, serta menghindari potensi kekeliruan dalam penentuan masa tunggu.

Selain itu, memahami quru' sebagai haid juga memberi waktu yang cukup bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali perceraian mereka. Masa haid biasanya berlangsung selama beberapa hari, dan karena talak raj'i dapat dirujuk selama masa iddah, maka penafsiran ini dapat memberikan ruang untuk rekonsiliasi dalam jangka waktu yang lebih memadai.

Perlu juga dicatat bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab lainnya dalam hal ini tidak menimbulkan kontradiksi yang mengarah pada konflik. Sebaliknya, perbedaan ini mencerminkan dinamika dalam tradisi keilmuan Islam yang memberikan ruang ijtihad dan fleksibilitas dalam penafsiran terhadap teks-teks agama.

Pendekatan yang diambil oleh mazhab Hanafi mencerminkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan status perempuan. Melalui pemaknaan quru' sebagai haid, mazhab ini memastikan bahwa tujuan utama iddah, yaitu memastikan tidak adanya kehamilan yang tersembunyi dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mazhab Hanafi terhadap kata quru' sebagai haid dibangun atas dasar kombinasi antara dalil naqli, linguistik, praktik sahabat dan pertimbangan maslahat. Pendapat ini tidak hanya memiliki akar yang kuat dalam literatur klasik, tetapi juga tetap relevan dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer, baik dalam peradilan maupun fatwa-fatwa yang berkembang di masyarakat Muslim.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Makna Quru'

Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan quru' dalam QS. al-Baqarah ayat 228 adalah masa suci (at-tuhr). Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:³¹

1. Kaidah Tata Bahasa Arab

³⁰ Abu'l-Fazl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzûr, Lisân al-'Arab (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Jilid 1, h. 200.

³¹ Yusroh, Haaniyatur Roosyidah, and M. Arif Hakim, “The Comparison of ‘Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School,” *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (December 3, 2023): 117–130, accessed May 27, 2025, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/hikmatuna/article/view/ppsg21>.

Dalam kaidah Nahwu, ketika bilangan disandingkan dengan kata benda, bentuk muannats pada bilangan menuntut kata benda (ma'dud) yang berbentuk mudzakkar. Dalam ayat tersebut digunakan bentuk bilangan tsalatsa (ثلاثة), bukan tsalats (ثلاث), yang menunjukkan bahwa kata yang mengikuti bilangan tersebut, yaitu quru', harus bermakna mudzakkar. Maka, berdasarkan kaidah ini, quru' ditafsirkan sebagai at-tuhr (suci) karena ia adalah kata mudzakkar, bukan al-haidah (haid) yang merupakan kata muannats.³²

2. Penafsiran Kontekstual Ayat

Dalam Surah At-Thalaq ayat pertama, disebutkan lafaz "li'iddatihinna", yang oleh sebagian ulama dipahami bermakna "fi 'iddatihinna" (dalam masa iddah mereka). Penafsiran ini merujuk pada berbagai penggunaan huruf lam dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan makna "dalam" (fi). Oleh karena itu, menurut pendapat ini, ayat tersebut memerintahkan agar talak dijatuhkan dalam masa iddah. Padahal, telah diketahui bahwa menjatuhkan talak pada masa haid adalah hal yang diharamkan. Dengan demikian, waktu yang dimaksud dalam ayat sebagai masa iddah adalah masa suci.³³

Terhadap penafsiran ini, sebagian ulama menjawab bahwa maksud ayat tersebut adalah "jatuhkanlah talak kepada mereka ketika menjelang masa iddah (yaitu haid)". Sebagai penguat, sebagian qira'at membaca bagian ayat tersebut dengan lafaz "qabla 'iddatihinna" (sebelum masa iddah mereka), yang mendukung pendapat bahwa talak seharusnya dijatuhkan sebelum masa haid dimulai, yakni pada masa suci.³⁴

3. Tujuan Pensyariatan Talak

Tujuan dari pelaksanaan talak pada masa suci adalah agar perempuan tidak terlalu lama menjalani masa iddah. Jika quru' diartikan sebagai masa haid, maka iddah akan berlangsung lebih lama, karena masa haid diselingi masa suci yang panjang. Maka, makna quru' sebagai masa suci dianggap lebih sesuai dengan tujuan syariat untuk meringankan perempuan.

4. Pendapat Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang ditalak menjalani iddah selama tiga kali masa suci dan iddah berakhir ketika ia memasuki haid ketiga. Dengan kata lain, ketika seorang perempuan telah suci untuk ketiga kalinya, dan setelah itu memasuki haid, maka ia telah menyelesaikan masa iddah.

5. Pembagian Lafadz: Mujmal dan Mutasyabih

Imam Syafi'i tidak merinci klasifikasi lafaz secara sistematis, namun dari karya-karyanya dapat disimpulkan bahwa beliau membagi lafaz ke dalam dua kategori:

- a. Mujmal: lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, namun petunjuknya tidak jelas.
- b. Mutasyabih: lafaz yang memiliki banyak makna dan petunjuknya lebih samar.

³² Cholidi Cholidi, "TSALATSA QURU': MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ARGUMEN FIKIH," *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 16, no. 1 (July 31, 2016): 117-136, accessed May 26, 2025, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/699>.

³³ Ibid.

³⁴ Syehzade Muhammed Efendi, *Hasyiyatu Syehzâde 'alâ Tafsîri'l-Kâdî'l-Baidhâwî* (Istanbul: Hakikat Kitabevi, 1991), jil. IV, h. 407.

Dalam konteks ini, quru' termasuk lafaz mujmal, karena maksudnya sebagai "masa tunggu" jelas, tetapi apakah itu merujuk pada haid atau suci masih memerlukan penafsiran.³⁵

Terkait dengan makna quru' yang bersifat multitafsir, Imam Syafi'i memandang bahwa istilah tersebut termasuk dalam kategori lafaz mujmal, yaitu lafaz yang secara makna umum telah diketahui maksudnya, namun petunjuk atau indikasi spesifiknya masih belum jelas. Dalam hal ini, quru' dimaksudkan sebagai masa iddah, namun penentuan apakah yang dimaksud adalah masa haid atau masa suci memerlukan penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan yang lebih terperinci agar makna quru' dapat dipahami secara tepat oleh para pembaca dan pelaku syariat dalam implementasinya.³⁶

Dalil-dalil Pendukung Mazhab Syafi'i

a. QS. At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu...."

Ayat ini menunjukkan bahwa talak dilakukan pada masa suci, bukan pada masa haid. Maka, quru' dipahami sebagai masa suci karena sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an mengenai cara yang sah dalam menjatuhkan talak (talak sunni).³⁷

b. Hadis

Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haid. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مُرُهُ فَلْيُرْجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فِتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ" (رَوَاهُ إِمَامُ مَالِكٍ)

Artinya: "Dari Nafi" Ibn Umar ra. Rasulullah SAW berkata: Perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. kemudian suruh dia trinya selesai dari haid (suci), kemudian masuk haid, masuk masa suci . setelah itu, dia boleh meneruskan ikatan rumah tangga / menceraikan sebelum pernah belum berhubungan badan dengan nya. itulah masa 'Iddah yang di tetukan allah bagi para suami yang ingin menceraikan istrinya."³⁸

عمر، "المسائل الأصولية في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِ،" مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 4، جامعة الأزهر فرع كفر الشيخ 4، no. 5 (December 1, 2020): 207-276, accessed June 5, 2025, https://fica.journals.ekb.eg/article_213512.html.

³⁶ Santoso, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Quru' Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya."

³⁷ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2011), jil. II, h. 18.

³⁸ Shahih Bukhari Bab Ath Talaq / Syifa'al Iyyi Bi Tahaqiq Musnad Al Imam Syafii Juz 31, h. 65-

Hadis ini menunjukkan bahwa talak seharusnya dilakukan saat suci, bukan saat haid. Maka quru' sebagai masa suci lebih sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Abu Bakar bin Abd Rahman menjelaskan, "tidak pernah kami dapati seorangpun dari fuqaha kami melainkan semuanya berkata bahwa quru' itu bermakna suci."³⁹

Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa suci dan belum terjadi hubungan suami istri selama masa suci tersebut, maka masa suci itu dihitung sebagai satu kali masa suci dalam perhitungan iddah. Meskipun durasi masa suci tersebut sangat singkat, tetap dianggap sah sebagai satu masa suci. Selanjutnya, setelah istri mengalami haid dan masuk ke masa suci yang kedua, maka dihitunglah suci kedua. Ketika perempuan tersebut mulai mengalami haid yang ketiga, maka berarti masa iddahnya telah selesai dan ia keluar dari masa tunggu.⁴⁰

Sistem Perhitungan Iddah Menurut Mazhab Syafi'i

Perbedaan dalam mendefinisikan makna quru' berimplikasi langsung terhadap perbedaan dalam sistem perhitungannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa quru' berarti masa haid, sedangkan Imam Syafi'i memahami quru' sebagai masa suci. Penting untuk diingat bahwa talak hanya sah dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Oleh karena itu, perbedaan dalam penafsiran ini berpengaruh pada metode perhitungan iddah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Haid pertama: belum dihitung
2. Suci pertama: dihitung satu kali quru'
3. Haid kedua: belum dihitung
4. Suci kedua: dihitung satu kali quru'
5. Haid ketiga: belum dihitung
6. Suci ketiga: dihitung satu kali quru'

Apabila quru' dimaknai sebagai masa suci, maka masa suci pertama yang terjadi setelah talak dijatuhkan (berdasarkan model perhitungan sebelumnya) telah dianggap sebagai satu kali quru'. Dengan demikian, pada masa suci ketiga, yang dimulai setelah haid kedua dan berakhir sebelum haid ketiga, masa iddah dinyatakan selesai. Kesimpulannya, jika quru' dipahami sebagai masa suci, maka durasi masa iddah menjadi lebih panjang dibandingkan apabila quru' dimaknai sebagai masa haid, karena masa suci umumnya berlangsung lebih lama daripada masa haid.

Analisis Perbandingan dan Implikasi Hukum

Selain memiliki kesamaan, terdapat pula perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait masa iddah dan makna lafaz quru' dalam QS. al-Baqarah ayat 228. Perbedaan penafsiran terhadap lafaz ini berdampak langsung pada durasi masa iddah serta waktu berakhirnya masa tunggu bagi perempuan yang ditalak.

1. Perbedaan Penafsiran terhadap Makna Lafaz Quru'

³⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, h. 106-108.

⁴⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, h. 106-108.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid adalah selama tiga kali quru'. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut:

a. Mazhab Hanafi: Quru' sebagai Masa Haid

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa quru' berarti masa haid, dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Tujuan istibra' rahim: Salah satu hikmah masa iddah adalah memastikan rahim dalam keadaan kosong (istibra'), dan hal ini lebih jelas dengan adanya haid daripada masa suci.
- 2) Hadis-hadis pendukung: Dalam beberapa riwayat, Nabi SAW menyebut kata quru' dalam konteks larangan shalat bagi perempuan haid, yang menunjukkan bahwa kata tersebut mengacu pada haid. Selain itu, disebutkan bahwa masa iddah bagi budak perempuan adalah dua kali haid, sehingga oleh analogi, masa iddah perempuan merdeka dihitung dengan tiga kali haid.
- 3) Konsistensi dengan praktik sahabat: pendapat ini didukung oleh sahabat-sahabat besar seperti Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan Ali bin Abi Thalib.

b. Mazhab Syafi'i: Quru' sebagai Masa Suci

Mazhab Syafi'i memaknai lafaz quru' sebagai masa suci, dengan beberapa alasan:

- 1) Alasan linguistik: Dalam ayat tersebut digunakan kata bilangan tsalatsata (ثلاثة), yang merupakan bentuk muannats. Dalam kaidah bahasa Arab, jika bilangan berbentuk muannats, maka yang dihitung (ma'dud) harus berbentuk mudzakkar. Karena itu, kata quru' dipahami sebagai tuhr (masa suci) yang tergolong mudzakkar, bukan haidah (haid) yang tergolong muannats.
- 2) Kesesuaian dengan QS. ath-Thalaq ayat 1: Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa talak harus dijatuhkan "*li'iddatihinna*" (pada masa iddahnya), yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah sebagaimana frasa "*liyawmi al-qiyamah*" dalam QS. al-Anbiya' ayat 47, yang menunjukkan waktu permulaan. Karena talak menurut sunnah dilakukan pada masa suci, maka mereka menafsirkan bahwa quru' adalah masa suci.
- 3) Tujuan penyederhanaan masa iddah: Jika masa iddah dihitung berdasarkan masa suci, maka durasinya relatif lebih pendek dibandingkan jika dihitung dengan masa haid. Hal ini dianggap lebih ringan bagi perempuan dan mempercepat kepastian hukum pasca talak.

2. Perbedaan Durasi Masa Iddah Berdasarkan Penafsiran

Perbedaan makna quru' berimplikasi langsung pada kapan masa iddah dianggap selesai. Berikut simulasi untuk menggambarkan perbedaannya:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Talak dijatuhkan (saat suci dari haid)	Haid	Suci dari haid	Haid	Suci dari haid	Haid	Suci dari haid

Menurut mazhab Syafi'i: Masa iddah dimulai sejak masa suci ketika talak dijatuhkan (1), dilanjutkan dengan dua masa suci berikutnya (3 dan 5), dan berakhir ketika haid ketiga dimulai (6). Dengan demikian, masa iddah mencakup dua kali haid.

Menurut mazhab Hanafi: Masa iddah dimulai sejak haid pertama setelah talak (2), kemudian dua haid berikutnya (4 dan 6), dan berakhir setelah perempuan suci dari haid yang ketiga (7). Masa iddah mencakup tiga haid secara sempurna.⁴¹

3. Faedah perbedaan pendapat ini

Masa iddah menurut mazhab Syafi'i lebih pendek, sementara menurut mazhab Hanafi mereka (yang mengatakan haid) lebih panjang. Misalnya, jika seorang wanita ditalak dalam keadaan suci, maka sisa masa suci tersebut dihitung sebagai satu quru'. Jika ia mengalami haid segera setelah itu, maka ketika ia masuk ke dalam haid ketiga, masa iddah selesai.

Namun menurut mazhab Hanafi, selama wanita tersebut belum suci dari haid ketiga, maka masa iddah belum selesai. Bahkan jika ia telah suci dari haid keempat, tidak serta merta dianggap masa iddah telah selesai, kecuali jika suci itu terjadi setelah mencapai durasi maksimal haid. Jika durasinya kurang dari batas minimal haid, maka masa iddah belum dianggap selesai.⁴²

KESIMPULAN

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menafsirkan lafaz quru' dalam QS. al-Baqarah ayat 228 merupakan contoh nyata bagaimana keragaman pemahaman terhadap teks al-Qur'an berdampak langsung pada ketentuan hukum fikih, khususnya dalam masalah masa iddah perempuan yang ditalak. Mazhab Hanafi memaknai quru' sebagai masa haid, sedangkan Mazhab Syafi'i menafsirkannya sebagai masa suci. Masing-masing pendapat didukung oleh dalil-dalil linguistik, hadis dan tujuan syariat (maqashid al-syariah) yang berbeda.

Implikasi dari perbedaan ini sangat konkret, terutama dalam hal durasi masa iddah. Jika mengikuti pendapat Mazhab Hanafi, masa iddah menjadi lebih panjang karena dihitung berdasarkan tiga kali haid yang sempurna. Sebaliknya, menurut

⁴¹ Yusroh, Roosyidah, and Hakim, "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School."

⁴² Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i, jil. VIII, h. 83. Ibn Adil al-Hanbali al-Dimashqi, al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab, tahkik 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd al-Mawjud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H), jil. XV, h. 8. Al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, tahkik 'Abd al-Salam Muhammad Shahin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), jil. I, h. 509.

Mazhab Syafi'i, masa iddah menjadi relatif lebih singkat karena didasarkan pada masa suci.

Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perbedaan penafsiran yang bersumber dari teks yang memiliki kemungkinan makna ganda (musytarak), sekaligus menegaskan pentingnya metode istinbath yang cermat dalam memahami hukum-hukum yang bersifat ibadah maupun muamalah. Dalam konteks kontemporer, pendapat yang diambil oleh lembaga hukum atau pengadilan dapat disesuaikan dengan kemaslahatan umat dan kondisi sosial yang berlaku.

Oleh karena itu, memahami perbedaan ini bukan hanya penting secara teoretis, melainkan juga memiliki nilai praktis dalam menentukan rujukan hukum yang tepat, baik dalam konteks pembinaan keluarga, penyelesaian perceraian, maupun perumusan kebijakan hukum keluarga Islam yang berlandaskan dalil dan pertimbangan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ed. Muḥammad Muḥyiddin Abd al-Ḥamid (tanpa tempat terbit: Dār al-Fikr, tt).
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, tahqiq Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dār al-Hadīts al-‘Arabī, t.t.), jilid 1.
- Al-Asqalânî, Ibnu Hajar, Fath al-Bârî (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), jil. I.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, tahqiq Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dār al-Hadīts al-‘Arabī, t.t.), jil. 1.
- Al-Dimashqī, Ibn ‘Ādil al-Ḥanbalī. al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb. Tahkik: ‘Alī Mu‘awwad dan ‘Ādil ‘Abd al-Mawjūd. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418).
- Al-Kasani, Abu Bakar ibn Mas‘ud, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘, jil. VIII. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt).
- Al-Kasani, Abu Bakar ibn Mas‘ud, Bada’i’ al-Ṣana’i fi Tartib al-Shara’i’, (Kairo: Darul Hadits, 2005), jil. IV.
- Al-Khazin, ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī bin Muḥammad. Lubāb al-Ta’wīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl. Tahkik: ‘Abd al-Salām Muḥammad Shāhīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419).
- Al-Marghinani, Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar, Al-Hidayah Syarah Bidayatul Muftadi, tahqiq: Na'im Asyraf Nur Muhammad (Karachi: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417 H), cet. I, jil. III.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin Ali, Fath al-Qadir (Beirut: Dar al-Ma‘rifat, 1428 H).
- Al-Tirmidzi, Muḥammad bin ‘Īsā, Sunan al-Tirmizī, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir dan lainnya (Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, tt.).
- Amani, Naila, Prasetia Retnaning Putri, Ali Akbar, and Rahmi Rolian Nida. “TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR’AN.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 5 (October 23, 2024): 2358–2367. Accessed May 26, 2025. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1434>.
- Andika, Rindi, Ismail Ismail, and Ahmad Zaiyadi. “Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur’an Dan Sains.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan*

- Hadist* 6, no. 2 (May 12, 2023): 312–328. Accessed January 6, 2025. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450>.
- Aspahani, Aspahani, and Fahrurrazi Fahrurrazi. “Lafaz Musytarak in Surah Al-Baqarah Verse 228 and Its Effect on Fiqh.” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 2, no. 1 (June 30, 2021): 24–30. Accessed January 6, 2025. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/KIJMS/article/view/18>.
- Cholidi, Cholidi. “TSALATSA QURU’: MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI ARGUMEN FIKIH.” *Nurani: jurnal kajian syari’ah dan masyarakat* 16, no. 1 (July 31, 2016): 117–136. Accessed May 26, 2025. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/699>.
- Erdem, Suat. “İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI.” *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* (2013).
- Hasanah, Tiyan. “Metode Istimbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi’iyyah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (December 3, 2020): 171–179. Accessed May 31, 2025. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2705>.
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. “Iddah and Ihdad for Career Women from Islamic Law Perspective.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 31, 2020): 256–273. Accessed June 4, 2025. <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/71>.
- Kumaş, Ali. “Kadının İddet Bekleme Yeri ve İddet Esnasında Evden Çıkmasının Hükmü.” *İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi*, no. 27 (2016): 457–478. Accessed June 1, 2025. <http://ktpmakale.isam.org.tr/detayilhmklzt.php?navdil=tr&midno=86964375&Dergival kod=0325>.
- Rohman, Miftakur, and Yuliana. “Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 30, 2024): 850–863. Accessed June 4, 2025. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1272>.
- Saefi, Ahmad Zamzam. “Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (July 15, 2023): 126–141. Accessed May 26, 2025. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/963>.
- Santoso, Dri. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Ketentuan Quru’ Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (October 9, 2021): 13–28. Accessed January 6, 2025. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/563>.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, and Ahmad Fatoni. “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga.” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (May 31, 2024): 72–86. Accessed January 6, 2025. <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/665>.
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. “TALAK DAN ‘IDDAH MENURUT Fiqh DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi*

- Keislaman* 1, no. 2 (December 29, 2022): 49–71. Accessed May 26, 2025. <https://ojs.inutas.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/27>.
- Yusroh, Haaniyatur Roosyidah, and M. Arif Hakim. "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (December 3, 2023): 117–130. Accessed May 27, 2025. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/hikmatuna/article/view/pp921>.
- هنا. "نظرات أصولية في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (2:228)." and الفخراني, صلاح. *مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع كفر الشيخ* 5, no. 1 (June 1, 2021): 261–312. Accessed June 5, 2025. https://fica.journals.ekb.eg/article_211537.html.
- عمر. "المسائل الأصولية في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ف. "مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع كفر الشيخ" 4, no. 5 (December 1, 2020): 207–276. Accessed June 5, 2025. https://fica.journals.ekb.eg/article_213512.html.